

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR SPK 059/MPK.C/PM/2017  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA  
TAMAN KANAK-KANAK *SURABAYA EUROPEAN SCHOOL*  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan izin satuan pendidikan kerja sama yang diajukan oleh Yayasan *Surabaya European School* dengan surat nomor 188/SES/IX/2017 tanggal 4 September 2017, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-Kanak *Surabaya European*;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA TAMAN KANAK-KANAK *SURABAYA EUROPEAN SCHOOL*.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin kepada Yayasan *Surabaya European School* untuk menyelenggarakan satuan pendidikan kerja sama.
- a. Bentuk satuan pendidikan : Taman Kanak-kanak
  - b. Nama satuan pendidikan : *Surabaya European School*
  - c. Alamat satuan pendidikan : Pakuwon Golf dan Family Club, Villa Bukit Regency, Pakuwon Indah, Surabaya
- KEDUA : Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Yayasan *Surabaya European School* dan Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak *Surabaya European School* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:
- a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  - b. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini kelompok usia empat sampai dengan enam tahun yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - c. Mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal di bidang pendidikan anak usia dini;
  - d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
  - e. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan perpanjangan izin yang diberikan.
- KEEMPAT : Perpanjangan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak *Surabaya European School* ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 November 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,  
anb.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HARRIS ISKANDAR

NIP 19620429 198601 1 001

Salinan, sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum, Tata laksana, dan Kepegawaian,



Agus Salim

NIP 19630831 198812 1001